


DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PEMBUAT SITUS

JUDI ONLINE

(Studi Putusan Nomor : 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Dan Putusan Nomor

740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Muhammad Naufal Ar Raihan

02011381924467

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

Nama : Muhammad Naufal Ar Raihan

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924467

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PEMBUAT SITUS
JUDI ONLINE**

(Studi Putusan Nomor : 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Dan Putusan Nomor :
740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk)

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Ujian Komprenshif Pada Tanggal 12 September
2024 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 18 September 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

NIP.198812032011012008



Mengetahui,

~~Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya~~

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. FCBarb.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Naufal Ar Raihan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924467
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 06 november 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan skripsi ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 September 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Naufal Ar Raihan

02011381924467

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*“Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”*

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua saya tercinta**
- 3. Dosen dan Pembimbing Saya
selama menempuh pendidikan
selama ini**
- 4. Sahabat Seperjuangan saya**
- 5. Almamater yang saya banggakan**
- 6. FC BARCELONA**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas hidayah, rahmat dan berkah-Nya. Dan tak lupa salam beserta shalawat kepada Nabi besar baginda Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PEMBUAT SITUS JUDI ONLINE (Studi Putusan Nomor : 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Dan Putusan Nomor : 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk)”**

Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sebagai harapan yang besar semoga skripsi ini dapat memberikan pembelajaran dan menambah wawasan para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Palembang, 18 September 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Naufal Ar Raihan

02011381924467

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang turut serta membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Nabi dan Rasul-Nya, yang menjadi motivasi dan inspirasi utama dalam pengerjaan skripsi ini;
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Priyono Sugiarto dan Ibu Dewi Suprianti, yang tak pernah Lelah dalam memberikan doa dan dukungan yang terbaik bagi penulis;
3. Saudari dan saudara penulis, yakni Fidy Rianti Putri dan Muhammad Ramadhan Al -Harits;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M. SI. H., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana;
10. Bapak Dr. Zuhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mengerahkan waktu dan tenaganya untuk membantu penyelesaian skripsi ini;
12. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang juga telah mengerahkan waktu dan tenaganya untuk membantu penyelesaian skripsi ini;
13. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dosen, Pegawai, dan Staff yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
16. Rekan SMA Negeri 1 Babat Toman, Juarsah, Febrian, Gelora, Sahri, Toni, Dwi Widya, Titi Widya, dan Mutiara;
17. Rekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 Hafizh Fahri, Iqbal, Raehan, Fani Amri, Fahri Farhan, Ramadhani, Fetrick Amanda, Zulmi, Stefanus, Calvin, Rafiul Zakin, Rahmat Ridho, Akbar Putra, dan Melan Komara Sari;

18. Rekan Tim 6 PLKH Tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya;

19. Keluarga Besar Musica Studio Record

20. Keluarga Besar PB. Gilspatra

Palembang, 18 September 2024

Penulis



Muhammad Naufal Ar Raihan

NIM : 02011381924467

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana.....	39
1. Pengertian Disparitas Pidana	39
2. Penyebab Disparitas Pidana.....	45
3. Dampak Disparitas.....	47
C. Tinjauan Tentang Perjudian Online	48
1. Pengertian Perjudian Online	51
2. Dasar Hukum Perjudian Online.....	55


D. Tinjauan Tentang Putusan	57
1. Pengertian Putusan.....	57
2. Jenis-jenis Putusan	58
3. Bentuk-bentuk Putusan	60
E. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Hakim	61
1. Pengertian Kebebasan Hakim.....	61
2. Asas Kebebasan Hakim	64
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pembuat Situs Judi Online pada Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.....	66
1. Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.....	69
2. Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.....	74
B. Pertanggung Jawaban pidana terhadap pelaku pengguna situs perjudian online dalam perkara pada Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk.....	86
1. Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk	87
2. Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk	89
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kemajuan dalam bidang Teknologi dan Informasi memiliki dampak aktivitas Tindak Pidana, salah satunya ialah Tindak Pidana Perjudian *Online*. Perjudian *Online* merupakan Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan Disparitas Putusan Hakim terhadap tindak pidana perjudian dilatar belakangi oleh banyaknya jenis perjudian yang telah menjadi penyakit Masyarakat yang membahayakan dan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan moral dan mental Masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian dapat dilakukan secara terselubung dan terorganisir sehingga sulit untuk melacak dan memberantas perjudian. Karena itu pihak pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Pengadilan Negeri Pontianak selaku Lembaga hukum yang berperan dalam penyelesaian kasus tindak pidana perjudian. Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrial. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bahan yang diperoleh dari Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Dan Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk. yang nantinya akan dikaji dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penulisan ini.

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana Perjudian

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disparitas adalah perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang – undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak – tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat di perbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah¹. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya ketidaksamaan dalam putusan hakim terhadap penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana yang sama dan menimbulkan akibat yang sama.

Lebih spesifik lagi tentang disparitas pidana, menurut Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai Tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang di jatuhkan oleh satu Majelis Hakim

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 52.

4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama²

Menurut Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.³ Jadi Putusan Pengadilan merupakan tonggak penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan yang sangat Panjang. Proses yang dikehendaki undang – undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan⁴

Fenomena yang terjadi pada era globalisasi saat ini dalam kehidupan bermasyarakat dihadapkan pada pola perilaku sosial tertentu. Perilaku sosial masyarakat cenderung mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman yang serba kompleks akibat kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi.⁵

² Devi Darmawan, *Problematika Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, 2010*, <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2024 pukul 14.00 wib.

³ Indonesia, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM

⁴ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2010, hlm. 238.

⁵ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto, “*Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja* (Studi di Campusnet

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Bahkan fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan.

Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kerana kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain.⁶ Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama, yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan.

Selanjutnya, pengertian judi menurut Kartini Kartono, yaitu pertarungan yang dikerjakan dengan sengaja, yakni mempertaruhkan sebuah nilai ataupun sebuah hal yang bernilai dan menyadari bahwa terdapat resiko

Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang),” *Jurnal Universitas Negeri Semarang: Journal of Educational Social Studies*, (Desember 2016), hlm 157, [file:///C:/Users/user/Downloads/14081-Article%20Text-28274-3-10-20170810%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/14081-Article%20Text-28274-3-10-20170810%20(1).pdf) , diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 10.00 wib.

⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 5.

serta harapan-harapan tertentu terhadap permainan pertandingan, peristiwa-peristiwa, perlombaan serta kejadian yang tidak diketahui hasil akhirnya.⁷

Pada tahun 2023 terbit yang namanya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang lebih sering dikenal dengan istilah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Aturan mengenai perjudian sendiri sebelumnya diatur berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Akan tetapi, peraturan tersebut dicabut karena terbitnya RKUHP.⁸

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi yang sedemikian rupa telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber⁹. Bahkan dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi online.

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 56.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

⁹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

Perjudian secara online telah di atur secara khusus dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) selanjutnya disingkat dengan UU ITE mengatur bahwa sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”¹⁰

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.¹¹ Kejahatan yang memakai sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (*cyber crime*).

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal utama. Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi

¹⁰ *Ibid.*, hlm 221.

¹¹ Asriadi, “Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros),” *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, (2021), hlm 9, http://eprints.unm.ac.id/20023/1/JURNAL_Asriadi.pdf, diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 14.30 wib.

dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada *cyber*, atau memakai laptop pribadi menggunakan koneksi internet *wireless fidelity* (wifi) dari warnet/warung *hotspot* yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian online. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan & secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi *online* yang diinginkan pada dalamnya.

harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.¹² Kejahatan yang memakai sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (*cyber crime*).

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal utama. Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada *cyber*, atau memakai laptop pribadi menggunakan koneksi internet *wireless fidelity* (wifi) dari warnet/warung *hotspot* yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya

¹² Asriadi, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)," *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, (2021), hlm 9, http://eprints.unm.ac.id/20023/1/JURNAL_Asriadi.pdf, diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 16.00 wib.

akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian online. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan & secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi *online* yang diinginkan pada dalamnya. Jenis perjudian *online* diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yaitu:¹³

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : *Roulette, Black Jack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Slot Machine, Ji SI Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck*, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar, *Pachinko, Poker, Twenty One, HwaHwe, Kiu-kiu* dan lain sebagainya.
2. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain : Lempar Gelang; Lempar Uang; Kim, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak terputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Adu kambing, Pacuan kuda, Pacuan anjing, Mayong dan Erek-erek.¹⁴
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian ditempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan.

¹³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan perjudian*, PP No. 9 Tahun 1981, LN. 1981/ No. 10 , TLN No. 3192, Ps 1.


¹⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Perjudian*, PP No. 9 Tahun 1981, LN. 1981/ No. 10, TLN No. 3192, Ps 1 Ayat (1)

Banyaknya jenis-jenis permainan judi *Online* tujuannya adalah agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik dalam bermain. Adapun beberapa jenis judi online adalah sebagai berikut :

1. Poker *Online*
2. Togel *Online*
3. Casino *Online*
4. Permainan Judi Bola *Online*

Tabel 1.1

Data Jumlah Konten Judi Online yang Diblokir Kementerian Kominfo



Sumber : databoks 2022

Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir 566.332 konten judi online sejak 2018 hingga 22 Agustus 2022. Rinciannya, sebanyak 84.484 konten judi *online* diblokir Kementerian Kominfo pada 2018. Kemudian, Kominfo memblokir sebanyak

78.306 konten judi *online* pada 2019. Jumlah konten judi *online* yang diblokir meningkat lagi menjadi 80.305 konten pada 2020. Kemudian, pada 2021 jumlah konten yang diblokir meningkat drastis

harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.¹⁵

Kejahatan yang memakai sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (*cyber crime*).

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal utama. Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada *cyber*, atau memakai laptop pribadi menggunakan memakai koneksi internet *wireless fidelity* (wifi) dari warnet/warung *hotspot* yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian online. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan & secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi *online* yang diinginkan pada dalamnya.

Selain kasus di atas, dalam kasus lainnya di Pontianak atas nama terdakwa Manto alias Asang anak Chang Hon Thin berumur 37 Tahun Jenis

¹⁵ Asriadi, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)," *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, (2021), hlm 9, http://eprints.unm.ac.id/20023/1/JURNAL_Asriadi.pdf, diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 20.05

kelamin laki – laki yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian secara bersama-sama” Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.¹⁶

Pada kedua kasus yang berasal dari putusan yang berbeda, keduanya sama-sama didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pidana dalam Pasal 45 ayat (2) *Juncto* Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.¹⁷

Dikarenakan adanya kesenjangan antara yang dicita-citakan dalam undang undang dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat, padahal sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perjudian *Online*, tetapi hingga saat perjudian *Online* masih begitu marak di kalangan masyarakat, dikarenakan hal tersebut penyusun tertarik ingin mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dan Disparitas penjatuhan sanksi pidana bagi pembuat situs judi *online* dalam perkara Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Dan Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk. Oleh karena itu, penulis menarik suatu rumusan judul untuk penulisan ini yang berjudul “Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pembuat Situs

¹⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 852Pid.Sus/2020/PN.Mdn

¹⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan No. 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk

Judi *Online* (Studi Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk)’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah yang hendak dicapai dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengguna situs perjudian online dalam perkara pada Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Dan Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk ?
2. Bagaimana Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Dan Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusalah masalah yang telah dijabarkan maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Pertanggung jawaban pidana dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 81024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Dan Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Disparitas pidana terhadap pelaku pengguna situs perjudian online dalam perkara pada Putusan Nomor

1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Dan Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Selain itu, dapat menjadi bahan referensi bagi mereka yang tertarik mengkaji isi ini. Manfaat yang diperoleh dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terhadap pelaku yang pengguna situs perjudian *online* dan Disparitas

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaku yang pengguna situs perjudian *Online* dan tentang disparitas sebagai berikut

a. Bagi Aparat Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap penjatuhan hukuman bagi pengguna situs perjudian *Online*;

b. Bagi Majelis Hakim

Diharapkan penelitian dapat memberikan masukan terhadap dakwaan dan penjatuhan putusan yang sudah memenuhi syarat - syarat pertanggungjawaban pidana;

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat agar mengetahui tindak pidana perjudian Online.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep teori pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya mencakup permasalahan hukum saja namun juga mencakup dan menjelaskan mengenai masalah-masalah terhadap kesusilaan dan moralitas dalam suatu masyarakat hal ini dilakukan agar terwujudnya tujuan untuk memenuhi keadilan tersebut.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu metode untuk memutuskan apakah perbuatan tersangka atau terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Pada pemaknaannya pertanggungjawaban pidana adalah suatu cara atau metode yang dapat digunakan dalam memutuskan apakah seseorang itu dapat diberikan sanksi dipidana atau dibebaskan.

Kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit kesalahan berbentuk lalai (*culpa*) dan sengaja (*opzet*). Berbicara tentang kesalahan berarti berbicara pula mengenai

¹⁸ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

pertanggungjawaban. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental dalam hukum pidana, menurut idema kesalahan adalah jantung dari hukum pidana.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang adalah dasar pertanggungjawabannya. Perbuatan seseorang diletakkan dalam konsep pemikiran terbukti atau tidaknya unsur-unsur

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang adalah dasar pertanggungjawabannya. Perbuatan seseorang diletakkan dalam konsep pemikiran terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana, artinya apabila terbukti unsur-unsur tindak pidananya maka akan terbukti pula unsur kesalahannya, dengan sendirinya maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Hal ini berarti

¹⁹ Naintya Amelinda Rizti dan Puti Priyana, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan, Berdasarkan Pasal 281 ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," *Jurnal Universitas Singaperbangsa Karawang HERMENEUTIKA*, <https://www.mendeley.com/catalogue/60ef9625-5acc-3ea1-aef7-bd3b52b457cb/> diakses pada tanggal 30 juni 2023, pukul 21.00 wib.

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 156.

pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²¹

2. Teori Disparitas

Disparitas pidana adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat di perbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas²². Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana sering dipersepsi public sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Kondisi ini tidak di bilang telah melanggar hukum karena putusan pengadilan masih berada dalam Batasan ancaman pidana.²³ Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan Masyarakat luas. Dampak disparitas pidanabagi terpidana yaitu, apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat di pahami, karena pada dasarnya keadilan merupakan perlakuan yustisiabile.²⁴

Pada umumnya disparitas di mulai dari hukum itu sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat

²¹ Hartono B. Aprinisa dan Ranata. M.B, “PertanggungJawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang oleh Aparatur Negara, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, diakses di <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/viewFile/8553/3374> pada tanggal 32 mei 2023, pukul 17.5 wib.

²² Muliadi dan Barda Nawawi Arief, 2009, *Loc, Cit*.

²³ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pidanaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 28.

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Pidana*, Indonesia Pusaka, Bandung, 2009, hlm. 61.

luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki diantara beberapa yang ada paling tepatlah nanti akan diterapkan. Dikatakan oleh Sudarto bahwa kebebasan Hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak suka bagi Masyarakat, Maka pedoman memberikan pidana KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali. Berdasarkan penjelasan – penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya juga terletak pada faktor - faktor yang mempengaruhinya.²⁵

3. Teori Kebebasan Hakim

Menurut Yahya Harahap kebebasan hakim jangan diartikan sebagai kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power* dengan memperlakuk kebebasan untuk menghalalkan segala cara.²⁶

Akan tetapi, kebebasan tersebut relatif dengan acuan:

- a. Menerapkan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus/perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas

²⁵ Komisi Yudisial RI, “*Dispalritas Putusan Hakim : Identifikasi dan Implikasi*”. Sekjen Komisi Yudisial RI. Jakarta, 2014, hlm. 17.

²⁶ M. Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 60-61.

manapun *stauate law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan)

- b. Menafsirkan hukum yang tepat berdasarkan cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis maupun *acontario*) atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan diktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan)²⁷
- c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar – dasar dan asas – asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat) yaitu yurisprudensi ataupun melaui pendekatan “*realisme*” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan, maupun kelaziman.

Adapun kebebasan hakim yang sesuai dengan teori – teori yang ada, yaitu:

- a. Kebebasan eksistensial hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan Menurut Arbijo, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dan tanggung

²⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Pidana*, PPT Raja Grafindo Persada, jakarta 2016, hlm. 186.

jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitas sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia.²⁸ Jadi kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri. Kebebasan itu juga disebut eksistensial karena merupakan sesuatu yang menyatu terhadap manusia, yakni termasuk eksistensinya sebagai manusia.

- b. Kebebasan Hakim dalam Perspektif Integritas Moral dan Etika Profesi. Dalam suatu kebebasan hakim yang berdasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut ‘ *the dynamic aspects of the rule of law in the modern age* ’ (aspek – aspek *dinamika Rule of law dalam era modern*).

4. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa macam teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yang diperiksanya,²⁹ yaitu sebagai berikut:

²⁸ Arbijoto, *Kebebasan Hakim, Refleksi terhadap Manusia sebagai Homo Relegiosus*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2000, hlm 95.

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105-112.

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini ialah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak- pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b. Teori pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni dipergunakan oleh Hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih di tentukan oleh *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.³⁰

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum

³⁰ *Ibid.*

ataupun ilmu pengetahuan yang lainnya, sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut, dapat dipertanggung-jawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.³¹

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim juga merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Istilah *ratio decidendi* sangat dikenal dalam konteks sistem hukum *common law*. Secara harfiah istilah tersebut berarti alasan untuk menjatuhkan putusan. Pendapat lain mengenai *ratio decidendi* sendiri telah disampaikan oleh Michael Zander yang berpendapat bahwa *ratio decidendi* merupakan suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material, jadi dapat disimpulkan bahwa letak *ratio decidendi* dalam putusan hakim ialah sebagai bentuk perbandingan atau proposisi hukum.³²

³¹ *Ibid.*

³² Berry Ballen Saputra, Fien Mangiri, Roberto Rossi, Puguh Prastyawan Mahasiswa Magister Hukum Universita Pamulang, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana)*

Teori ini didasarkan pada filsafat dasar yang telah mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara.³³

f. Teori Kebijaksanaan

Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.³⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau sepak terjang untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi, metode penelitian dapat menjadi cara sistematis dalam menyusun ilmu pengetahuan sebagai berikut:

(Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019) Hlm 731, Diperoleh dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430>, Diakses Pada 16 Juli 2023, pukul 23.38 wib.

³³ *Ibid.*

³⁴ Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 300

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrial. Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bahan yang diperoleh dari Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk yang nantinya akan dikaji dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penulisan ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan penelitian hukum, yaitu:

a. Pendekatan peraturan perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, melakukan telaah pada kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di hadapi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan menelaah kasus – kasus yang

berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Sumber bahan hukum ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945;³⁵
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842;³⁶
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209;³⁷
- 4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, LN 1974, TLN No. 3040;³⁸

³⁵ Indonesia, *Undang – Undang Dasar 1945*.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

³⁷ Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

³⁸ Indonesia, *Undang – Undang Penertiban Perjudian*, UU No. 7 Tahun 1974, LN 1974, TLN No. 3040.

- 5) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/ No. 157, TLN No. 5076;³⁹
- 6) Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN.2016/No.251, TLN No.5952;⁴⁰
- 7) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Perjudian , PP No. 9 Tahun 1981, LN. 1981/ No. 10 , TLN No. 3192;⁴¹
- 8) Putusan Hakim Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.⁴²
- 9) Putusan Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk⁴³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah data yang diambil dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah skripsi, buku – buku, jurnal, artikel, dokumen, kamus yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung dan juga berupaya untuk memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer juga sekunder. Bahan hukum tersier,

³⁹ Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 157, TLN No. 5076.

⁴⁰ Indonesia, *Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN.2016/No.251, TLN No.5952.

⁴¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Penertiban Perjudian*, PP No. 9 Tahun 1981, LN. 1981/ No. 10 , TLN No. 3192.

⁴² Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN.Tjk

⁴³ Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk

yakni bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang tujuannya untuk memperjelas, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) dan *Website*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Pada penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan Pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku – buku literatur – literatur, peraturan perundang – undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna memngumpulkan dan menunjang penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan Hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis *normative kualitative* yaitu bahan yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran dari hasil hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma norma dan doktrin – doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penarikan kesimpulan menggunakan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Kamil. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2012. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Arbijoto. 2000. *Kebebasan Hakim (Refleksi terhadap Manusia sebagai Homo Relegiosus)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Bambang Poernomo. 2003. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Pusitasari, 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta.
- Bismar Siregar. 1996. *Rasa Keadilan*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Chairul Huda. 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2013. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legalisasi Dan Pidana Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Heri Tahir. 2011. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Iskandar Kamil. 2006. *Kode Etik Profesi Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Jhony Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jilid 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lilik Mulyadi, 2017, *Hukum Acara Pidana suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. Disparitas Putusan Hakim: “ Identifikasi dan implikasi “. Jakarta. Sekjen Komisi Yudisial RI.
- Muhammad Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UUI Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. PT Alumni. Bandung.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers: Jakarta.
- Mertokusumo, S. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya dalam Antonius Sudirman*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2005. *kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musa Darwin Pane. 2017. *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing.
- Ni'matul Huda. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Niniek Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra utama.
- Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Roeslan Saleh. 1986. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.
- Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. 2013. *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Sudarto. 1977. *Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Sugeng Tiyarto. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press:Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto.2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Tolib Efendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Zarof Ricar (dalam Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. 2013. *Hukum Pidana Indonesia:Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-undang

- Indonesia. *Undang – Undang Dasar 1945*.
- Indonesia. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*. LN No. 127 Tahun 1958. TLN No. 1660.
- Indonesia. *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.
- Indonesia. *Undang – Undang Penertiban Perjudian*. UU No. 7 Tahun 1974. LN 1974. TLN No. 3040.
- Indonesia. *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. LN. 2009/ No. 157. TLN No. 5076.
- Indonesia. *Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 19 Tahun 2016. LN.2016/No.251. TLN No.5952.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan perjudian*. PP No. 9 Tahun 1981. LN. 1981/ No. 10. TLN No. 3192.

Jurnal

- Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto, “*Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja* (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang),” *Jurnal Universitas Negeri Semarang: Journal of Educational Social Studies*, (Desember 2016), hlm 157, [file:///C:/Users/user/Downloads/14081-Article%20Text-28274-3-10-20170810%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/14081-Article%20Text-28274-3-10-20170810%20(1).pdf) , diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 10.00 wib.
- Asriadi, “Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros),” *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, (2021), hlm 9, http://eprints.unm.ac.id/20023/1/JURNAL_Asriadi.pdf, diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 14.30 wib.
- Berry Ballen Saputra, Fien Mangiri, Roberto Rossi, Puguh Prastyawan Mahasiswa Magister Hukum Universita Pamulang, Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019) Hlm 731, Diperoleh dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430>, Diakses Pada 16 Juli 2023, pukul 23.38 wib.
- Enik Isnaini, 2017. *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Independent Vol 5 No. 1: Universitas Islam Lamongan. https://www.researchgate.net/publication/329368184_TINJAUAN_YURIDIS_NORMATIF_PERJUDIAN_ONLINE_MENURUT_HUKUM_POSITIF_DI_INDONESIA, diakses pada tanggal 10 februari 2024, pukul 10.00 wib.
- Firman Floranta Adonara, “*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi 2015, hlm 225, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222>, diakses pada tanggal 17 September 2023, pukul 13.20 wib.
- Hartono B. Aprinisa dan Ranata. M.B, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang oleh Aparatur Negara, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, diakses di <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/viewFile/8553/3374> pada tanggal 32 mei 2023, pukul 17.5 wib.

- Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, *Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Manalu, HS, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol. 6. 2019. <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/102>, diakses pada 13 juli 2024, pukul 10.04 wib.
- M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita yang melakukan tindak pidana di Kota Langsa*, volume 1, 2019. <https://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam/article/view/15>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2024, pukul 13.05 wib.
- Muhammad Ikhsan, *Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari sudut Krimonologi*, *Jurnal Ilmu Hukum Unta* hlm 2, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9899>, Diakses pada tanggal 22 juli 2024, pukul 14.19 wib.
- Nainty Amelinda Rizti dan Puti Priyana, “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan, Berdasarkan Pasal 281 ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP*,” *Jurnal Universitas Singaperbangsa Karawang HERMENEUTIKA*, <https://www.mendeley.com/catalogue/60ef9625-5acc-3ea1-aef7-bd3b52b457cb/> diakses pada tanggal 30 juni 2023, pukul 21.00 wib.

Internet

- Cindy Mutia Annur. “Kementerian Kominfo Blokir 566 Ribu Konten Judi Online Sejak 2018” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/23/kementerian-n-kominfo-blokir-566-ribu-konten-judi-online-sejak-2018>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2023, pukul 15.35 wib.
- Devi Darmawan. “*Problematika disparitas Pidana Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*” [https://devidarmawan.file:///C:/Users/user/Downloads/Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada.pdf](https://devidarmawan.file:///C:/Users/user/Downloads/Disparitas%20Pidana%20Terhadap%20Putusan%20Pengadilan%20Pada.pdf) Diakses pada tanggal 4 Februari 2024 Pukul 14.00 wib.

KBBI Daring. s.v."judi". <https://kbbi.web.id/judi>. Diakses pada tanggal 11 September 2023, pukul 14.30 wib.